



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1536/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO SEKUNDER UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud Unpad dalam peningkatan *branding* guna memperkuat citra dan rekognisi baik di tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGGUNAAN LOGO SEKUNDER UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU Menetapkan Logo Sekunder dan Pedoman Penggunaan Logo Sekunder Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Logo Sekunder Universitas Padjadjaran yang bertentangan dengan pedoman dalam keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Agustus 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari
Ika Komalasari

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 1536/UN6.RKT/KEP/HK/2025
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025
TENTANG PENGGUNAAN LOGO SEKUNDER UNIVERSITAS PADJADJARAN.

A. Logo Sekunder Universitas Padjadjaran



Gambar 1 – Logo Sekunder Unpad

Logo Sekunder Universitas Padjadjaran terdiri atas :

1. Logo berupa teks “Unpad” berwarna hitam dengan huruf kapital tebal berwarna hitam. Karakter “p” dalam “Unpad” mengintegrasikan sebuah elemen grafis berbentuk nyala api atau gulir artistik yang berwarna kuning.
2. Logo ini memiliki aksentuasi pada huruf ‘P’ dan melambangkan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Elemen api berpadu sempurna dengan huruf ‘P’ yang berputar ke dalam, melambangkan semangat abadi yang mewujud dalam komunitas Unpad.
4. Arti simbolik warna kuning pada elemen grafis berbentuk nyala api adalah ‘Pijar Intelektual’, melambangkan fondasi karakter berupa kemauan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang, sebagaimana kecerdasan intelektual menjadi pemandu arah menuju masa depan yang cerah bagi civitas Universitas Padjadjaran.
5. Arti simbolik warna hitam pada teks Unpad adalah ‘Tekad yang Tangguh’, melambangkan kegigihan yang tak mengenal lelah dalam menghadapi berbagai tantangan, serta jiwa yang teguh untuk terus melangkah maju dalam ruang akademik Universitas Padjadjaran.
6. Arti simbolik warna merah adalah ‘Semangat Katalis’, merepresentasikan semangat juang yang membara, lahir dari tekad untuk terus berkembang dalam ruang akademik Unpad. Merefleksikan keberanian untuk bergerak dan melahirkan agent of change yang terus berinovasi dan memberi makna.
7. Arti simbolik warna putih adalah ‘Teguh dalam Prinsip’, melambangkan ketulusan hati serta integritas yang teguh dalam proses belajar dan bertumbuh. Menjadi visualisasi komitmen Universitas Padjadjaran dalam menumbuhkan karakter yang jujur dan dapat dipercaya melalui pendidikan
8. Kode warna untuk warna kuning adalah
 - a. CMYK 0/30/100/0
 - b. RGB 253/185/19
 - c. HEX #FDB913
 - d. Pantone 7549
9. . Kode warna untuk warna hitam adalah
 - a. CMYK 0/0/0/100
 - b. RGB 0/0/0
 - c. HEX #000000
 - d. Pantone Black C
10. Kode warna untuk warna merah adalah
 - a. CMYK 0/100/100/100
 - b. RGB 237/28/36
 - c. HEX #ED1C24
 - d. Pantone 185 C


11. Kode warna untuk warna putih adalah

- a. CMYK 0/0/0/100
- b. RGB 255/255/255
- c. HEX #FFFFFF
- d. Pantone White C

B. Logo Reverse



Gambar 2 - Black Reverse Logo



Gambar 3 - Yellow Reverse



Gambar 4 - White Reverse

Penerapan Logo Reverse :

1. Pada bidang dengan latar warna merek, gunakan *Black Reverse*, *Yellow Reverse*, atau *White Reverse*
2. Pada bidang dengan latar warna lain, gunakan *Yellow Reverse*, atau *White Reverse*
3. Pada bidang dengan latar gambar, pemilihan warna logo sekunder Unpad harus disesuaikan agar logo dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.

C. Ukuran Logo

Panduan ukuran minimum logo untuk ditampilkan.



6 cm



5 cm



4 cm



3 cm



2 cm

Ukuran minimum logo yang diperbolehkan adalah sebesar 2 cm, tidak disarankan untuk menggunakan logo dibawah ukuran minimum yang ditetapkan. Aturan ini berlaku baik pada media cetak maupun digital.

D. Co – Branding



Gambar 5 - Posisi Co-Branding



Gambar 6 - Posisi Co-Branding

Posisi logo sekunder Unpad harus selalu berseberangan dengan posisi emblem (horizontal, diagonal, vertikal). Saat digunakan bersamaan dengan emblem, logo sekunder Unpad memiliki batas pemakaian 60-80% dari ukuran tinggi emblem, disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan.

E. Monogram



Gambar 7 - Monogram Logo Sekunder Unpad



Gambar 8 - Monogram Alt. 1



Gambar 9 - Monogram Alt. 2

Logo sekunder Unpad ini memiliki dua alternatif monogram yang bisa digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan peletakan pada media promosi atau publikasi.

F. Implementasi Bersama Logo Fakultas/Unit Kerja



Gambar 10 – Contoh Implementasi 1 Warna



Gambar 11 - Contoh Implementasi 2 Warna



Gambar 12 - Contoh Kedua Implementasi 2 Warna

Logo sekunder Unpad ketika disandingkan dengan logo Fakultas/Unit Kerja dapat di implementasikan dengan dua contoh penerapan implementasi di atas. Warna dari Logo sekunder bisa menyesuaikan dengan warna dari logo fakultas, dengan implementasi satu warna ataupun dua warna dengan tidak boleh mengubah warna kuning pada “Flame” pada logo sekunder Unpad.

G. Penggunaan

1. Logo Sekunder Unpad dapat digunakan pada:
 - a. setiap bentuk publikasi, promosi dan dokumentasi melalui media cetak, digital, dan/atau elektronik;
 - b. atribut Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. administrasi persuratan dan ketatalaksanaan; dan/atau
 - d. kegiatan kemahasiswaan resmi lainnya.

2. Logo Sekunder Unpad dapat digunakan dan/atau dicantumkan pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi sebagai berikut:
 - a. spanduk;
 - b. baliho;
 - c. *banner*;
 - d. *backdrop*;
 - e. *videotron*;
 - f. *neon sign*;
 - g. situs web;
 - h. media sosial;
 - i. sertifikat;
 - j. piala; dan/atau
 - k. media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
3. Penggunaan Logo Sekunder Unpad yang digunakan oleh pihak lain di luar Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis Direktur yang membidangi pemasaran.
4. Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat yang membidangi pemasaran.
5. Penggunaan Logo Sekunder Unpad harus ditempatkan pada lokasi yang memenuhi standar kelayakan visual dan terhormat.

H. Larangan

1. Logo Sekunder Unpad dilarang untuk:
 - a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Unpad;
 - b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
 - c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari Logo bagi perseorangan, organisasi, badan hukum, dan/atau badan usaha;
 - d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Unpad;
 - e. digunakan tanpa mendapatkan rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari Unpad; dan/atau
 - f. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan Unpad.
2. Sivitas Akademika dan Tenga Kependidikan Unpad yang melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Dalam hal pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Pihak Lain, Unpad berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

